

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan dan hasil pembahasan yang telah dilakukan, dan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa bentuk pelaksanaan tanggung jawab yang dilakukan oleh pemilik akun instagram @pw.store1818. Bentuk pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan kepada konsumen adalah berupa tuntutan atas kerugian yang dialami oleh konsumen selaku pembelian *online*. Pelaku usaha tidak selalu memberikan pertanggungjawaban. Pelaku usaha tidak dapat dimintai pertanggungjawaban apabila produk yang dibeli telah selesai dipasangkan di smartphone konsumen. Pihak *online shop* justru melepaskan tanggungjawab dan memilih menghilang. Dalam kasus ini pelaku usaha telah melepaskan tanggungjawab yang diamanahkan UUPK pasal 19 walaupun pelaku usaha telah bertanggung jawab atas kerugian berupa pengembalian uang.
2. Perlindungan hukum terkait dengan hak informasi konsumen dalam jual beli preset lighroom masih belum terlaksana dengan optimal karena masih adanya pelaku usaha yang belum memberikan informasi lengkap mengenai spesifikasi yang diperjualbelikan kepada konsumen dengan benar, jelas, jujur. Hal tersebut mengakibatkan konsumen merasa dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Pelaku usaha jual beli preset lighroom telah melakukan

perbuatan hukum karena mengabaikan hak informasi konsumen, tanggungjawab yang dapat dilakukan kepada konsumen yaitu pelaku usaha harus mengganti kerugian kepada konsumen yang dirugikan. Dan konsumen memiliki hak untuk melaporkan pelaku usaha yang telah melakukan kecurangan dalam jual beli preset lighthouse.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil dari pembahasan penelitian dan simpulan maka terdapat beberapa saran diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk para pelaku usaha sebaiknya lebih terbuka dan menjelaskan informasi mengenai isi objek jual beli kepada konsumen. Dengan lebih terbuka dan jelasnya informasi dapat menciptakan hubungan yang baik dan saling menguntungkan bagi konsumen dan pelaku usaha. Tidak hanya mencari keuntungan semata tetapi juga mengutamakan apa yang menjadi hak-hak konsumen sebagaimana yang telah diatur dalam UUPK.
2. Untuk konsumen diharapkan dapat bersikap lebih teliti dalam mengetahui hak dan kewajiban sebagai konsumen, sehingga dapat meminimalisir penyalahgunaan kewajiban yang dapat merugikan konsumen

Untuk pemerintah harus memberikan perlindungan kepada masyarakat. Bentuk perlindungan konsumen yang dapat diberikan adalah dengan meningkatkan kesadaran untuk mengetahui aturan hukum khususnya UUPK, agar pelaku usaha dan konsumen saling mengetahui apa saja hak, kewajiban, dan larangan yang dilarang bagi masing-masing pihak sehingga

tidak terjadi pelanggaran yang merugikan salah satu pihak.